



UNIDAYAN
QUALITY

MANUAL PROSEDUR






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
BAUBAU

2016-2021



MANUAL PROSEDUR

Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Kode Dokumen	: Mp. LPM - LIND. 02 - 03
Revisi	: -
Tanggal	: Desember 2016
Diajukan Oleh	: Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  Wa Ode Zamrud, SH.,M.Hum
Diperiksa Oleh	: Wakil Rektor I  Ir. Tamar Mustari, M.S
Disetujui Oleh	: Rektor  Ir.H.L.M. Sjamsul Qamar, MT

KATA PENGANTAR

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unidayan menyusun Manual Prosedur Akademik sebagai pedoman dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN). Prosedur tersebut meliputi pedoman penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan / pengembangan standar melalui *Benchmarking* (patok duga) terhadap Perguruan Tinggi lain, baik didalam maupun di luar negeri.

Dokumen ini disusun sebagai landasan segenap civitas akademika Unidayan dalam melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan (*Continous Quality Improvement*).

Dokumen ini telah disusun melalui serangkaian tahapan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* secara partisipatif. Meskipun demikian, dalam rangka menghadapi perubahan-perubah yang terjadi secara dinamis, materi Manual Prosedur Akademik ini masih memerlukan perbaikan secara terus menerus.

Baubau,Desember 2016
Rektor,

Ir. L.M. Sjamsul Qamar, M.T

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN iii

I. PANDUAN PENETAPAN STANDAR 1

II. PANDUAN PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR 3

 A. Pendahuluan 3

 B. Tujuan SPM-UNIDAYAN 4

 C. Prosedur SPM-UNIDAYAN 4

 D. Karakteristik Mutu di dalam SPM-UNIDAYAN 4

 E. Unsur Mutu di dalam SPM-UNIDAYAN 4

 F. Standar atau Dokumen Mutu 5

 G. Organisasi SPM-UNIDAYAN 5

 H. Pelaksanaan SPM-UNIDAYAN 6

III. PANDUAN PENGENDALIAN STANDAR 7

 A. Monitoring-Evaluasi oleh Program Studi 7

 B. Evaluasi Diri 7

 C. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) 10

IV. AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI) 12

PENUTUP 12

DAFTAR RUJUKAN

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MANUAL, PEDOMAN
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN TANGGAL 2016
2016 BERGAMBARANA TERCAITUM DALAM LAMPIRAN
DARI KEPUTUSAN DI:

Menyahkan Manual Prosedur Universitas Dayanu
Ikhsanuddin Tahun 2016/2016 sebagai acuan dalam
pelaksanaan sistem manajemen mutu.



**UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
BAUBAU**

**Kantor : Kampus Palagimata Gedung Rektorat
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Telp. (0402) 28-21327 Baubau 93711**

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
NOMOR : 96.F/Q.13/UND/XII/2016**

Tentang

**MANUAL PROSEDUR UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
TAHUN AKADEMIK 2016 - 2021**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
REKTOR UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

- Menimbang**
- Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi perlu adanya Manual Prosedur yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Dayanu Ikhsanuddin ;
 - Bahwa sesuai maksud point 1 diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat**
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
 - Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
 - RENSTRA Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2016-2021.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Senat Paripurna Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tanggal 29 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MANUAL PROSEDUR UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN TAHUN 2016-2021 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI ;
- Pertama** : Memberlakukan Manual Prosedur Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau Tahun 2016-2021 sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini ;



Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN DI : BAUBAU
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2016

REKTOR,



IR. H. L. M. SJAMSUL OAMAR, MT /
NPP. 178 31 023

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Yayasan Pembina Unidayan
2. Para Wakil Rektor Unidayan
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana Unidayan
4. Para Ketua Lembaga Unidayan
5. Ka.BAAKSI Unidayan
6. Arsip